ROADMAP - REFORMASI - BIROKRASI - 2021 - 2025

2021

PERWAL NO. 17, BD 2021 / NO. 17 : 09 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 - 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 diperlukan adanya Road Map Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah, meliputi :

Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tim Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Reformasi Birokrasi Daerah.

CATATAN : Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Maret 2021.